



PENETAPAN

Nomor **266/Pdt.P/2024/PA.Btl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXX, tanggal lahir 24 Februari 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx sebagai **Pemohon I**;

XXX, tanggal lahir 27 April 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor : 266/Pdt.P/2024/PA.Btl, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan, yang akibatnya Pemohon II telah melahirkan anak yang bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, umur 8 bulan;
2. Bahwa saat Pemohon II hamil dan sampai melahirkan anak tersebut Pemohon II tidak terikat dengan laki-laki lain selain Pemohon I;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3402121062024077, Tertanggal 27 Juni 2024;

4. Bahwa saat melangsungkan akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa atas kelahiran anak yang bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-05032024-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 6 Maret 2024 sebagai anak ke 1 (satu) perempuan dari ibu Xxx

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi anak yang bersangkutan dan Para Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, umur 8 bulan, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mengeluarkan akta kelahiran dan kartu keluarga anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang permohonan asal usul anak;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan di persidangan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan petitum permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Muhammad Furqon) Nomor 3402122403030001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 15-11-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Dhiva Afrilianda Putri) Nomor 3402126704050006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 15-11-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3402121062024077 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tanggal 27 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3402-LU-05032024-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 06 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxx Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan, yang akibatnya Pemohon II telah melahirkan anak yang bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, umur 8 bulan
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah resmi dan tercatat pada tanggal 27 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa selama ini anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa saksi ikut mengantar Pemohon II ke Rumah Sakit untuk melahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

2. xxx umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxx Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan, yang akibatnya Pemohon II telah melahirkan anak yang bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, umur 8 bulan;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah resmi dan tercatat pada tanggal 27 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa selama ini anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, umur 8 bulan adalah anak dari ibu bernama XXX (Pemohon II);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sri Rahayu binti Syamsudin dan Warsito bin Sunardi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah mempunyai seorang anak diluar nikah bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Anak tersebut telah dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan dan telah diakui Pemohon I sebagai anak kandungnya, anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya, tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak diluar nikah bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.;

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا أى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXX dilahirkan di luar nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang kemudian Pemohon I dan Pemohon II baru menikah dihadapan KUA pada 27 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan anak yang bernama XXX adalah anak biologis dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX);

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) yang memohon agar pengadilan memerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mengalami kesulitan untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dimana nama Pemohon I sebagai ayah biologis tidak tercantum di dalam akta kelahiran anak tersebut sebagaimana bukti

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3, padahal nama seorang ayah sangat penting dalam akta kelahiran anak demi kepentingan anak itu sendiri, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرُّ يُرَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2024, adalah anak biologis dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai dasar perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noer Rohman sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Mardha Areta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Anwar, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.
Hakim Anggota

Drs. Noer Rohman

ttd

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,-
5. Redaksi :	Rp.	10.000,-
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Btl